

Profesi Akuntan Ditinjau Dari Segi Hukum

Oleh: M. Imam Sundarta dan Alexander Candra

Abstract

Purpose: Growth accountant profession is still low when compared with the graduation degree in Accounting a larger each of year, this means that the basic problems that arising to the transfer of accounting undergraduate do not wish to become a professional accountant. This study reviewing the legal aspects of the accountant profession the accountant constraining growth in Indonesia, and the difficulty to become a professional accountant for many of the rules that are a barrier to growth accounting profession when compared with other professions as convenience may be able to achieve the profession as an Advocate and Notary, etc

Design/methodology/approach: For that reason legal research can not beregarded as following the methodology of social sciences in general. This study uses a qualitative study of law, and social interpellation and constructivism assume that the fact that the dimension plural, interactive and inter-professional legal experience exchange.

Finding: a legal vacuum since 1954 until 1999, as Law No. 34 in 1954 about accounting, and finance minister's decision number 331 / KMK.017 / 1999 on the Implementation of Accountant registration in the State Register in the constitution

Originality/value: Accounting profession itself is not hardly ever discuss legal views. Right now try to study the law in terms of the Constitution. Accounting for this title used by the accounting profession, so that the law could resolve this whole thing

Keywords: Accountant, Legal, Professional interpretive approach

I. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang informasi keuangan, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) inilah menyebabkan mempengaruhi profesi akuntan terhadap persaingan negara-negara tetangga. Di sisi pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berusaha untuk meningkatkan jumlah profesi akuntan tanpa memperhatikan perlindungan Hukum dengan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah profesi akuntan. Banyak sarjana Akuntansi tidak berkarier dibidangnya, dan berbagai peraturan peraturan yang menghambat untuk menjadi profesi akuntan sendiri. Hal inilah yang menjadi fenomena latar belakang penelitian penulisan jurnal ini.

1. Latar belakang Penelitian

Menunjuk G 20 dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) persaingan ketat didalam duduki lapangan pekerjaan, Bila dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat jumlah pengangguran sarjana atau lulusan Universitas pada Februari 2013 mencapai 360 ribu orang, atau 5,04% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang. Disisi lainnya masih banyak dibutuhkan profesi akuntan jauh dari perbandingan dengan negara tetangga lainnya.

Menurut data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam laporan terbarunya memublikasikan jumlah anggota sebanyak 17.649. Sebagai perbandingan, hingga Desember 2013, Malaysian Institute of Accountants (MIA) memiliki anggota 30.503 orang. Anggota Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) per 31 December 2013 tercatat sebanyak 27.394 orang, jumlah anggota Philippine Institute of Certified Public Accountants (PICPA) mencapai 22.072 orang Per Juli 2013. Bahkan Thailand per Desember 2013 memiliki 57.244 akuntan yang tercatat sebagai anggota Federation of Accounting Profession (FAP). Bila dilihat data tersebut maka Indonesia sebagai satu- satunya negara G-20 di Asia Tenggara, jumlah akuntan profesionalnya kalah jauh dibandingkan Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan Filipina. Untuk melihat secara grafik dapat digambar sebagai berikut



Sumber: Pengolahan sendiri.

Padalah Indonesia adalah negara yang besar, dengan perkembangan ekonomi yang mengesankan dan suberdaya alam melimpah, sehingga dibutuhkan banyak akuntan berkualitas untuk mengawal pembangunan ekonomi agar semakin efisien dan efektif dengan kekuatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pertumbuhan profesi akuntan harusnya linier dengan ukuran sebuah perekonomian Indonesia, bila target pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun

2015 adalah 7%, maka jumlah profesi akuntan harusnya bisa tumbuh minimal 10%. Untuk melindungi suatu profesi apapun maka dibutuhkan lingkaran hukum agar terlindungi segala perbuatan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1953 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" (Accountant), di sahkan pada tanggal 13 Nopember 1954 oleh wakil presiden Mohammad Hatta dan menteri Keuangan Ong Eng Die waktu itu, pasal 1 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan gaji resmi mengenai berbagai jabatan pada Jawatan Akuntan Negeri dan Jawatan Akuntan Pajak, hak memakai gelar "akuntan" ("accountant") dengan penjelasan atau tambahan maupun tidak, hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai ijazah akuntan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan undang-undang ini.

Selanjutnya pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa akuntan yang berijazah wajib mendaftarkan namanya untuk dimuat dalam suatu register negara, berbunyi sebagai berikut :

"Tiap-tiap akuntan berijazah mendaftarkan nama untuk dimuat dalam suatu register negara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan"

Dalam kurung waktu berjalan sejak dari tahun 1954 sampai lahirnya sebuah petunjuk pelaksanaan atas Undang-Undang tersebut yaitu melalui Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 18 Juni 1999 Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan pendaftaran Akuntan pada Register Negara, sudah berjalan 45 tahun tidak banyak perubahan peraturannya, pasal 1 tetap sebagaimana tertera pada pasal sebelumnya.

- 1) Setiap akuntan yang akan menjalankan pekerjaan sebagai akuntan wajib mendaftarkan pada register negara.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh akuntan yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Bilamana akuntan yang sudah terdaftar akan diberikan piagam atau tanda bukti yang ditanda tangani oleh Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, bahwa akuntan tersebut terdaftar pada pasal 2 (2);

Piagam register akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Didalam Era Globlisasi dan menunjuk Masyarakat Ekonomi Asean, maka untuk meningkatkan persaingan profesi akuntan dengan negara tetangganya maka pada tanggal 4 Februari 2014 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Berregister Negara lahir sebagai legal backup profesi akuntan professional. Dengan menerbitkan peraturan menteri keuangan tersebut, deregulasi profesi akuntan menjadi lebih professional, dan bersaing bebas.

Bila tinjau dari segi hukum hal ini menjadi pokok permasalahan, bilamana dibandingkan dengan profesi profesi yang lainnya seperti Profesi Arsitek, Profesi Advokat, Profesi Dokter. Untuk menjadi foundasi yang kokoh, kuat serta dapat dilindungi profesi akuntan maka harus diisinya hukum konstitusi memadai. Undang Undang Profesi seperti Advokat Nomor 18 tahun 2003, Undang-Undang Profesi Notaris Nomor 2 tahun 2014, dan seterusnya. Bila melihat Undang-Undang Akuntan itu sendiri maka sudah waktunya untuk dirubah, dan segi yuridis menjadi bahan pertanyaan. Untuk penulisan jurnal ini untuk mencoba tinjauan yudiris profesi akuntan, dengan akhir berjudul “Profesi akuntan di tinjau dari segi Hukum”

2. Permasalahan.

Uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulisan ilmiah mengambil kesimpulan sebagai berikut;

2,1 Untuk Melihat Profesi Akuntan dari segi tinjau Hukum

2.2. Untuk melihat harmonisasi profesi akuntan dengan profesi lainnya ditinjau dari segi hukum.

3. Tujuan dan manfaat penelitian

Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat dari permasalahan yang akan ditulis dalam karya jurnal, adapun manfaat sebagai berikut;

3.2. Hasil penelitian ini akan dijadikan dasar rujukan untuk memberi masukan menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi Ikatan Akuntan Indonesia, untuk mengambil kebijakan, dan langkah langkah selanjutnya..

3.3. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan literature tambahan bagi penelitian berikutnya sehingga bisa memberikan tulisan yang lebih sempurna dan diharapkan dapat memberi masukan kepada akademisi akuntansi pada perguruan tinggi se- Indonesia serta lembaga lain yang juga konsern terhadap peraturan dan hukum profesi akuntansi.

4. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini mempergunakan metode kualitatif, Penelitian ini akan berupaya mengungkap berbagai pandangan hukum positisme di dalam profesi akuntan untuk melindungi hak dan kewajiban yang adil. Paradigma juga mengacu pada model penelitian dan alat khusus, instrumen dan prosedur yang diterima secara universal yang digunakan untuk meneliti dalam disiplin keilmuan dibidang hukum dan pranata sosial (Peiling Wang, 1999). Paradigma penelitian dan pranata sosial inilah yang memiliki akar filosofis yaitu peneliti secara sadar atau tidak sadar mengikuti paradigma yang membentuk cara berpikrnya kearah pendekatan umum dan aturan-aturan masyarakat ataupun kebiasaan yang timbul sehingga menjadi peraturan dan hukum. Artinya sebuah masalah penelitian dapat mengambil berbagai pendekatan sebagaimana ditentukan oleh peneliti. Di dalam paradigma itu sendiri ada pihak-pihak yang. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu

pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu berkeberatan terhadap metode tertentu, namun ada juga pihak yang menerimanya (Sukmadinata, 2005)

Metode kualitatif melakukan induksi analitik. Penalaran induktif artinya mulai dari spesifik menuju ke umum, artinya mulai dari observasi atau kajian sejumlah kasus dan kemudian menyusun generalitas yang mengaitkan hal-hal tersebut. Peneliti mengumpulkan data (tanpa asumsi apriori), analisis data dan menghasilkan teori, dan hukum. Ciri khusus dalam penelitian hukum yaitu sifat normatif. Ciri yang demikian kurang dipahami oleh kalangan di luar disiplin seperti Akuntansi dan Ekonomi, Ilmu Hukum sehingga timbul perdebatan akibat perbedaan melihat sudut pandang penelitian apakah suatu penelitian harus punya muatan empiris atau tidak. Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif ditelaah bagaimanakah pelaksanaan hukum secara empiris. Kemudian data berupa dokumen, hasil interpretasi dituangkan dalam analisis, dan dilakukan dengan cara interpretive, khususnya dengan menerapkan penelitian thematic analysis Braun dan Clarke (2006) serta dikaitkan dengan mempertimbangkan teori yang ada serta pengetahuan peneliti yang relevan dengan proses pranata sosial dan hukum. Proses interpretasi dilakukan secara content analysis yaitu dengan cara mempelajari inti penjelasan argumen yang diberikan oleh setiap informan, dikaitkan dengan profesi akuntan, dan Undang-Undang yang berlaku, serta melalui menelaah Peraturan menteri Keuangan.

5. Istilah dan landasan teori.

5.1 Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi Akuntan yang bersifat nasional (Pasal 1 ayat 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik).

5.2 Kata profesi identik dengan kata keahlian. Jarvis via Yamin (2007: 3) mengartikan seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai seorang ahli (expert). Pada sisi lain, profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berdasarkan intelektualitas. Menurut Sardiman (2009: 133) berpendapat secara umum profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam kegiatan yang bermanfaat.

5.3 Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ayat 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik)

5.4 Akuntan adalah seseorang yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri (pasal 1 ayat 1 Peraturan menteri keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Berregister Negara).

5.5 Register Negara Akuntan adalah suatu daftar yang memuat nomor dan nama orang yang berhak menyandang gelar Akuntan sesuai dengan Peraturan Menteri ini (pasal 1 ayat 4 Peraturan menteri keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara)

5.6 Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundangan-undangan melalui penguasaan (control) monopolitis dari kekuasaan yang sah (Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. Hlm. 40)

5.7 Teori Kemakmuran bersama, yang menyatakan bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah keadilan dan kemakmuran bersama dimana ketegangan ketegangan social (social tensions) dapat dikendalikan dengan baik, dan perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak berlebar secara membahayakan (S.Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Graha Indonesia, 2004 hlm. 30)

II. PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hukum dan peraturan perundang undangan terhadap implikasi perlindungan profesi akuntan dan profesi lainnya. Menurut hukum profesi akuntan yang paling istimewa, karena gelar saja sudah dilindungi dalam Undang-Undang dan Profesi Akuntan itupun juga dilindungi bila menjalankan tugas. Adapun uraian argument penelitian ini akan dibahas dalam berikut ini.

1. Gelar Akuntant menurut Undang Undang dengan profesi lainnya

Secara gelar profesi sebagai akuntan sudah dilindungi oleh Undang-Undang, dan harus daftarkan diri ke menteri keuangan. Artinya mempunyai keistimewaan tersendiri didalam menjalankan profesi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1953 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" (Accountant), Pasal 1 "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan gaji resmi mengenai berbagai jabatan pada Jawatan Akuntan Negeri dan Jawatan Akuntan Pajak, hak memakai gelar "akuntan" ("accountant") dengan penjelasan atau tambahan maupun tidak, hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai ijazah akuntan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan undang-undang ini" pasal ini melindungi gelar profesi sampai saat masih dipergunakan, dibandingkan gelar profesi lainnya.

Bila melihat pelaksanaan Undang-undang cukup lama dan masih dipergunakan sampai sekarang, dan petunjuk pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 18 Juni 1999 Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan pendaftaran Akuntan pada Register Negara, artinya sudah berjalan 45 (empat lima) tahun baru mengeluarkan petunjuk pelaksanaan, maka ini menjadi argumentasi bagi pemerhati hukum. Pasal 1 kemudian diteraan kembali pada pasal 2 (2) "Piagam register akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan atas nama Menteri Keuangan"

Menjadi pokok permasalahan bagaimanakah pada saat profesi akuntan sebelum tahun 1999, pada di dalam praktek sehari-hari menurut hasil interview, bahwa praktek akuntansi sudah berjalan sebagaimana semestinya. Secara keputusan politik Undang-Undang Nomor 34 tahun 1953, secara konstitusi sudah ditarik melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Adapun Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dipersiapkan untuk merumuskan undang-undang dasar konstitusi yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada tanggal 20 November 1956 Dewan Konstituante memulai persidangannya dengan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno. Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anggota Dewan Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan kedaulatan. Sampai tahun 1959, Konstituante tidak pernah berhasil merumuskan undang-undang dasar baru.

Secara konsiderant bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sudah ditarik, artinya secara konstitusi maka Undang-Undang Nomor 34 tahun 1953 sudah ikut serta tidak berlakukannya lagi. Tapi menjadi pokok permasalahan menjadi argumentasi yang kuat bahwa Petunjuk pelaksanaan Nomor 331/KMK.017/1999 menggunakan gelar profesi tersebut, dan sampai sekarang masih menggunakan Untuk rujukan ke Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor Peraturan menteri keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Berdaftar Negara. Ada salah satu orang sosiolog (XX=permintaan) “Kalau Undang-Undang ini masih dapat dipergunakan, dan tidak merugikan orang banyak, dan ataupun efektif dimasyarakat, walaupun secara politik sudah berubah, sebagai contoh Hukum Perdata peninggalan zaman Belanda, sampai saat ini masih dipergunakan”., pendapat profesi akuntan sendiri (XX=permintaan) “Saya tidak mengerti menghukum dan politik, penting kita jalankan, tidak merugikan masyarakat, dan hukum terlindungi” Bila diambil kesimpulan maka pendapat mengarah mendukung.

Di sisi bagi politikus (XX=permintaan) beda lagi berpendapat bahwa “secara konstitusi sudah selesai maka seharusnya Undang-Undang tersebut tidak berlaku sesuai dengan format yang baru, maka seluruh Undang-Undang tersebut dibuat sebelum Dekrit maka secara konstitusi dihapus” Argumen bagi pendapat seorang ahli hukum (XX=permintaan) bahwa hukum itu berdasarkan konstitusi, tidak bisa dibuat atas permintaan dari satu pihak, tapi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Bila format pemerintah baru pada saat itu, maka seharusnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 dicabut, sudah tidak berlakukannya lagi”

Bila ditarik kesimpulan profesi akuntan masih mempunyai 2 (dua) kelompok besar yaitu;

a. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan masih dapat dipergunakan, maka pemakaian gelar akuntan masih sah secara konstitusi.

b. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 dan petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan pendaftaran Akuntan pada Register Negara, masih dianggap tidak sah menurut konstitusi.

Untuk melihat profesi lainnya, seperti Undang Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, tidak menyebut gelar profesinya, bila dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Akuntan, secara implis tertulis bahwa gelar akuntan (Ak) terlindungi dalam hukum, dan petunjuk pelaksanaan pun menyebutkan Regiiters Akuntan terdaftar menteri keuangan.

Begitu pula profesi Notaris Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Notaris. Bahwa secara implisit dalam pasal tidak menyebutkan gelar Notaris, tetapi secara dunia pendidikan Notaris menyebutkan gelar profesi. Walaupun Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuatakta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang ini (pasal 1 (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Notaris. Pejabat Umun disini samakan setingkat menteri. Tetapi di dalam kegiatan sehari hari dianggap sebagai profesi pembuat akta otentik, atau pembuat alat bukti yang sempurna, dapat dipercayai oleh masyarakat menerima jasanya, dan dapat dipertanggung jawab secara hukum

2. Profesi Akuntan menurut Undang-Undang perbandingan dengan Profesi lainnya.

Menurut Glaser dan Strauss dalam penelitian kualitatif dengan teori dari-dasar, penyajian teori dapat dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu pertama dalam bentuk seperangkat proposisi dan kedua dalam bentuk diskusi teoritis yang memanfaatkan kategori konseptual dan kawasannya. Bila mengkaji dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik bahwa hukum ini hanya mengatur tata cara mendirikan Kantor Publik, dan bagaimana hasil produk produk dari akuntan publik itu sendirinya. Secara substansial tidak mengatur peraturan tentang Gelar Akuntan dan profesi akuntan, hal ini tertera dengan tegas pada pasal 6 dalam pokok perizinan yakni;

Untuk mendapatkan izin dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
- b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. dstnya

Jelas terang benderang bahwa pengaturan ini menyangkut pendirian Akuntan Publik, kewajiban dan hak-hak yang harus dipenuhi. Yang menjadi argumentasi bagaimana dengan Undang Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Gelar akuntan memberikan fungsi khusus tersendiri, dan Peraturan menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, juga ikut mengatur tentang tugas akuntan sendiri. Bukankah ini tidak efektif dan efisiensi Hukum di dalam tersebut.

Bila lihat BAB III KANTOR JASA AKUNTAN Pasal 9 berbunyi

- 1) Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi.
- 2) Kantor Jasa Akuntansi memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi
- 3) Kantor Jasa Akuntansi dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- 4) Kantor Jasa Akuntansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu memberikan jasa asuransi, dikenai sanksi administratif.
- 5) Kantor Jasa Akuntansi yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam membentuk suatu aturan perundang-undangan, hal yang tidak boleh dilakukan adalah melenceng dari asas atau jiwa dasar peraturan tersebut. (Dodik Setiawan Nur Heriyanto – 2011). Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada Pasal 5 diberikan penjelasan asas-asas dalam membentuk sebuah produk aturan perundang-undangan yakni sebagai berikut;

- 1) Kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Kelembagaan atau organ yang tepat. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Kesesuaian antara jenis dengan materi muatan. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- 4) Dapat dilaksanakan. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Kedayagunaan dan keberhasilgunaan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Keterbukaan. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Asas legalitas yang harus dipenuhi di dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak berlaku surut (non retroaktif); peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan itu lahir. Namun demikian, mengabaikan asas ini dimungkinkan terjadi dalam rangka untuk memenuhi keadilan masyarakat. Kedua yang harus dipenuhi asas kepatuhan pada hirarkhi (lex superior derogat lex inferior); peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi. Dan seterusnya sesuai dengan hirarkhi norma dan peraturan perundang-undangan.

Penganturan Hiraeki hukum jelas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1), sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang telah ada sebelumnya seperti Ketetapan MPR dan Keputusan Presiden yang dikategorikan dalam peraturan yang bersifat *beschikking*. Peraturan dan atau Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan lainnya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam konteks pelaksanaan kewenangan sebagai Pejabat Negara.

Bila tinjau kembali tentang adanya keharmonisan Undang Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Akuntan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Peraturan menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dan Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan pendaftaran Akuntan pada Register Negara, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka terjadi keracuhan antara asas Keharmonisan, Efisiensi dan Efektivitas pembuatan Hukum sepertinya tindh sana sini, kemudian asas kepatuhan pada hirarkhi (lex superior derogate lex inferior). Jelas Produk Undang-Undang Akuntan seharusnya cukup menjelaskan hal ini semuanya.

Berbagai pertanyaan, dan keborosan hukum yang harus di ikuti oleh seorang Akuntan. Lalu bagaimanakah payung Konstitusi dari Peraturan menteri Keuangan Nomo4 25/KMK.01/2014 tentang Akuntan Register Negara, dan kemudian bagaimanakah dengan berbagai upaya para akuntan sudah lulus sertifikat gelar Akuntan lalu tidak dapat mengeluarkan pendapat, dan atau jasa asurans. dimana pihak akuntan sudah mengikuti ujian sertifikasi gelar Akuntant,dan lalu tidak dapat mendirikan kantor Akuntan Publik, karena terganjal oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Berapa fee yang harus diterima oleh Akuntan Publik, dan seterusnya.

Bila terungkap pertanyaan tersebut diatas, maka penelitian ini sudah jelaslah bisa menjawab latar penelitian pada Bab 1 alasan-alasan kenapa jumlah Akuntan Indonesia tidak linear terhadap perekonomian Indonesia, banyak persaingan akuntan dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), seperti Negara Malaysia, Singapore, Philipine, dan seterusnya. Bila dilihat sumber daya alam dan sumber daya manusia tidaklah sebanding dengan kekayaan Indonesia. Memang inilah tidak dituntaskan, apabila aturan aturan dan hukum yang tidak jelas, tidak efiensi dan efektif mengaturnya. Pengaturan yang jelas, dan timpah tindih antara aturan satu dengan yang lainnya, maka hal inilah menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menjadi profesi Akuntan.Bila dilihat banyaknya lulusan sarjana akuntansi tidak ikut partisipasi dalam profesi akuntan,dan mengalih profesi yang lainnya, maka inilah jelas menjadi penghambat pertumbuhan profesi Akuntan di Indonesia.

Bila kita lihat profesi lainnya seperti Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 terlihat sinkronisasi antara ujian profesi dan kode etiknya tidak terjadi timpah tindih peraturan dan Undang-Undang sangat jelas dan tegas. Untuk mendirikan jasa-jasa bagi yang sudah memiliki ujian profesi. Bagi ingin menjadi Advokat maka cukup sekali mengikuti ujian profesi advokat, bagi lulusan Sarjana Hukum, sedangkan profesi sebagai notaris syarat jelas harus lulusan magister kenotariatan, dan cukup sekali mengikuti ujian kode etik.

III. KESIMPULAN

Efek dan Implikasi hasil penelitian ini ini akan berdampak pada proses penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi dan ujian profesi akuntansi, terhadap akibat hukum dan peraturan menteri keuangan. Para pemakai sarjana akuntan sangat bervariasi, banyaknya sarjana akuntansi mengalih ke profesi lainnya karena banyak hambatan yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar profesi dan jasa asurans. Untuk itu Profesi Akuntan tidak linear terhadap perekonomian Indonesia dan Sumber Daya Alam tersedia. Beberapa hasil kajian dan perbandingan profesi lainnya, maka profesi akuntan merupakan sangat istimewa dan rumit, tidak efisiensi dan efektifive dalam pengaturan. Banyaknya Hukum yang tidak terjadi harmonisan, dan pelaksanaan profesi Akuntan. Demikian pula kebutuhannya antara permintaan pasar profesi akuntan melirik ke Negara lainnya seperti Phipine.

Terlepas dari jalur profesi lanjutan yang telah disiapkan, mengingat banyak pemakai sarjana akuntan yang menghendaki bahwa lulusan akuntan harus sudah memiliki kompetensi tertentu, maka arah pendidikan akuntansi harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Untuk itu sebagai bahan masukan bagi Asosiasi Akuntan Publik sebaiknya mengambil inisiatif untuk merubah kebijakan ujian profesi, dan mengalihkan lebih efisini dan efektivitas dengan akhir kebijakan untuk mempermudah ujian profesi akuntan cukup sekali langsung dapat mendirikan jasa asurans, dan jasa-jasa akuntansi lainnya. Hal ini untuk dapat meningkatkan jumlah profesi akuntan agar dapat bersaing dengan era globalisasi untuk sambut Masyarakat Ekonomi Asian (MEA).

Keterbatasan penelitian, terletak pada masalah waktu, orang dan lokasi yang berbeda untuk melaksanakan penelitian yang komprehensif menjadi salah satu kendala. Masalah waktu menjadi kendala dalam upaya mencari informan yang cukup. Hal ini disebabkan karena untuk menemui informan harus dilakukan melalui perjanjian dan keahlian hukum khusus dibidang Akuntansi masih sangat minim. Semakin luas penyebaran informan dalam arti keberagaman sumber informasi yang akan diperoleh akan menjadi hasil penelitian semakin komprehensif. Untuk itu penelitian ini dapat dilanjutkan melalui kuesiener yang terbuka, dan mengalihkan ke metode mix yaitu antara kuantitatif dan kualitatif yang lebih sempurna.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Ahrens, J. 2008. Overcoming the subjective-objective divide in interpretive management accounting research. *Accounting, Organizations, and Society*. Vol 33, hal 292-297
- Busha, Charles H. And Harter, Stephen P.”Research methods in librarianship: techniques and interpretation”. New York: Academic Press, 1980.
- Creswell, John W. *Research design: qualitative & quantitative approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994
- Gormann, G.E. and Clayton, Peter “Qualitative research for the information professional: a practical” handbook. London: library Association Publishing, 1997.
- Holloway, Inny. *Basic concepts for qualitative research*. Oxford: London, 1997
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. Peiling Wang, “Methodologies and methods for user behavioral research.” *Annual Review of Information Science and Tcehnology (ARIST)*, vol. 34, 1999:56
- Reaves, Celia C. “Quantitative research for the behavioral sciences.” New York: JohnWiley, 1992.
- S.Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Indonesia,, 2004

Hukum dan Undang Undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat,

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Notaris

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Notaris

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1954 tentang Gelar Akuntan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.

Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan pendaftaran Akuntan pada Register Negara.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Data data:

Biro Pusat Statiska, www.BPS.go.id

Ikatan Akuntan Indonesia, www.iaiglobal.go.id

Peradi, www.peradi.org.id

M. Imam Sundarta adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Ibn Khaldun
Alexander Candra adalah Konsultan Pajak di Jakarta dan Mahasiswa S3
Universitas Trisakti Jakarta